



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
9. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran adalah Dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
12. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah badan daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
14. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
15. Kelurahan adalah Bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
17. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
18. Unit Organisasi bersifat Fungsional yang selanjutnya disebut UOBF adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan layanan secara professional.
19. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut RSUD adalah UOBK yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UOBF yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
21. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II  
PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah, terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;

- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  5. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;
  6. Dinas Sosial;
  7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  11. Dinas Perhubungan;
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan,
  14. Dinas Penanaman Modal;
  15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
  17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan.

- (2) Bagan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
SEKRETARIAT DAERAH  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
    1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; dan
      - b) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, membawahi:
    - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat; dan
    - b) Sub Bagian Bina Mental.
  3. Bagian Hukum, membawahi:
    - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
    - c) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
1. Bagian Perekonomian, membawahi:
    - a) Sub Bagian Ekonomi Daerah; dan
    - b) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
  2. Bagian Pembangunan, membawahi:
    - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan; dan
    - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
    - a) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1. Bagian Umum, membawahi:
    - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  2. Bagian Organisasi, membawahi:
    - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan
    - b) Sub Bagian Pelayanan Publik, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi.
  3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
    - a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan; dan
    - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
  - (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
  - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
  - (5) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.

- (6) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
SEKRETARIAT DPRD  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
- a. Sekretaris;
  - b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, membawahi:
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
    3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
  - c. Bagian Keuangan, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
    2. Sub Bagian Akuntansi; dan
    3. Sub Bagian Perbendaharaan.
  - d. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, membawahi:
    1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
    2. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan; dan
    3. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Alat Kelengkapan DPRD.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.
- (5) Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
INSPEKTORAT  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan unsur pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu I;
  - d. Inspektur Pembantu II;
  - e. Inspektur Pembantu III;
  - f. Inspektur Pembantu IV;
  - g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
- (6) Bagan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
DINAS DAERAH  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 9

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Paragraf 1  
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga  
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
    1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar;
    2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
    3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
    1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
    2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
    3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
  - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, membawahi:
    1. Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini.
  - f. Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal, membawahi:
    1. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
    2. Seksi Pendidikan Kesetaraan.
  - g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, membawahi:
    1. Seksi Kepemudaan;
    2. Seksi Olah Raga; dan
    3. Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga.
  - h. Satuan Pendidikan; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan yang merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- (8) Bagan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Dinas Kesehatan  
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    3. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
    3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan;
    2. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional; dan
    3. Seksi Standarisasi Pelayanan dan Informasi Kesehatan.
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
    1. Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
    2. Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman, dan Perbekalan Kesehatan; dan
    3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - g. UPTD, UOBK, UOBF; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- (8) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Pada Dinas Kesehatan terdapat RSUD sebagai UOBK yang memberikan layanan secara profesional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) RSUD sebagai UOBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja RSUD sebagai UOBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pada Dinas Kesehatan terdapat Puskesmas sebagai UOBF yang memberikan layanan secara profesional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Puskesmas sebagai UOBF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Puskesmas sebagai UOBF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahi:
    1. Seksi Jalan; dan
    2. Seksi Jembatan.
  - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
    1. Seksi Bendung dan Irigasi; dan
    2. Seksi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air.

- e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
    - 1. Seksi Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi; dan
    - 2. Seksi Pengembangan Air Minum.
  - f. Bidang Penataan Ruang, membawahi:
    - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
    - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
  - (8) Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Perumahan; dan
    - 2. Seksi Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  - d. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
    - 1. Seksi Analisa Lingkungan Hidup;
    - 2. Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
    - 3. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.

- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
    - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
    - 2. Seksi Penanggulangan, Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan Hidup.
  - f. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, membawahi:
    - 1. Seksi Kebersihan; dan
    - 2. Seksi Pengelolaan Persampahan.
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- (8) Bagan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5  
SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran  
Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
    - 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    - 2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
    - 3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - d. Bidang Pemadaman Kebakaran, membawahi:
    - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan; dan
    - 2. Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- (7) Bagan organisasi SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
Dinas Sosial  
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
    1. Seksi Data dan Informasi Sosial;
    2. Seksi Perlindungan Sosial; dan
    3. Seksi Jaminan Sosial.
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
    1. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
    2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
  - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
    1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
    2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
    1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; dan
    2. Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
  - d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
    2. Seksi Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera.
  - e. Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana, membawahi:
    1. Seksi Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK); dan
    2. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- (7) Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8

#### Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

#### Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, membawahi:
    1. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
    2. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
    3. Seksi Pengendalian Lahan dan Mitigasi Pertanian.
  - d. Bidang Penyuluhan, membawahi:
    1. Seksi Penyuluhan Pertanian; dan
    2. Seksi Kelembagaan Pertanian.
  - e. Bidang Pangan dan Tanaman Pangan, membawahi:
    1. Seksi Pangan; dan
    2. Seksi Tanaman Pangan.
  - f. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahi:
    1. Seksi Hortikultura; dan
    2. Seksi Perkebunan.
  - g. Bidang Peternakan, membawahi:
    1. Seksi Kesehatan Hewan; dan
    2. Seksi Produksi Peternakan.
  - h. Bidang Perikanan, membawahi:
    1. Seksi Produksi Perikanan; dan
    2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
  - i. UPTD; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 9

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
    1. Seksi Identitas Penduduk; dan
    2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
    1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
    2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
    1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
    2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi..
- (7) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 10

#### Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi:
    1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
    2. Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
    3. Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa.
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, membawahi:
    1. Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa;
    2. Seksi Keuangan Desa; dan
    3. Seksi Aset Desa.
  - e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
    1. Seksi Tata Pemerintahan Desa; dan
    2. Seksi Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- (7) Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11  
Dinas Perhubungan  
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengelolaan Perhubungan, membawahi:
    1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
    2. Seksi Perparkiran dan Terminal.
  - d. Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum membawahi:
    1. Seksi Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan; dan
    2. Seksi Penerangan Jalan Umum.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi..
- (7) Bagan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
    - 1. Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Komunikasi Publik; dan
    - 2. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Komunikasi Publik.
  - d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:
    - 1. Seksi Infrastruktur dan Jaringan; dan
    - 2. Seksi Pengembangan dan Layanan Aplikasi Informatika.
  - e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi:
    - 1. Seksi Statistik; dan
    - 2. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
  - (7) Bagan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 13

#### Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

#### Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan
    - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
  - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
    - 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
    - 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan.

- e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
    - 1. Seksi Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar; dan
    - 2. Seksi Perizinan dan Pendapatan Pasar.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
  - (8) Bagan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14  
Dinas Penanaman Modal  
Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengembangan Penanaman Modal, membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
    - 2. Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal.
  - d. Bidang Perizinan, membawahi:
    - 1. Seksi Perizinan Berusaha;
    - 2. Seksi Non Perizinan Berusaha; dan
    - 3. Seksi Pengawasan dan Aduan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- (7) Bagan organisasi Dinas Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 15

#### Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

#### Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kebudayaan, membawahi:
    1. Seksi Cagar Budaya;
    2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
    3. Seksi Kesenian.
  - d. Bidang Pariwisata, membawahi:
    1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
    2. Seksi Pemasaran; dan
    3. Seksi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.

- (7) Bagan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perpustakaan, membawahi:
    1. Seksi Layanan dan Pengelolaan Perpustakaan; dan
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
  - d. Bidang Kearsipan, membawahi:
    1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis; dan
    2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17  
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Pasal 28

- (1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perindustrian, membawahi:
    - 1. Seksi Agro Industri; dan
    - 2. Seksi Non Agro Industri.
  - d. Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja, membawahi:
    - 1. Seksi Perluasan dan Pelatihan Kerja; dan
    - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
  - e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, membawahi:
    - 1. Seksi Hubungan Industrial; dan
    - 2. Seksi Syarat-Syarat Kerja;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang.
  - (8) Bagan organisasi Dinas Perindustri dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
BADAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 29

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan; dan
    2. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan.
  - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, membawahi:
    1. Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
    2. Sub Bidang Infrastruktur.
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan, membawahi:
    1. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
    2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Membawahi:
    1. Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian; dan
    2. Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang.
- (7) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan, membawahi:
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
    2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan; dan
    3. Sub Bidang Pelayanan.
  - d. Bidang Penagihan dan Pengendalian, membawahi:
    1. Sub Bidang Penagihan; dan
    2. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
  - e. Bidang Penganggaran, membawahi:
    1. Sub Bidang Administrasi Anggaran; dan
    2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
  - f. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
    1. Sub Bidang Pelayanan Belanja; dan
    2. Sub Bidang Kas Daerah.
  - g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
    1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
    2. Sub Bidang Pemberdayaan Barang Milik Daerah.
  - h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi:
    1. Sub Bidang Akuntansi; dan
    2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang Kepala Sub Bidang.
- (7) Bagan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan: dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Formasi dan Kepangkatan, membawahi:
    1. Sub Bidang Formasi dan Pensiun: dan
    2. Sub Bidang Kepangkatan dan Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Pengembangan dan Informasi Kepegawaian, membawahi:
    1. Sub Bidang Pengembangan Karier Kepegawaian: dan
    2. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
  - e. Bidang Diklat dan Pembinaan Pegawai, membawahi:
    1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai: dan
    2. Sub Bidang Pembinaan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang Kepala Sub Bidang.
- (7) Bagan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan: dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
    - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, dan Penanganan Konflik.
  - d. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri: dan
    - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
  - (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (5) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang Kepala Sub Bidang.
  - (7) Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KECAMATAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 34

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Paragraf 1  
Kecamatan  
Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
  - f. Kelurahan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (5) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat Kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (6) Bagan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Kelurahan  
Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum: dan
  - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris.
- (4) Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perangkat Daerah dan setiap unsur di setiap Perangkat Daerah serta pejabat fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 39

Setiap pimpinan dalam lingkungan Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap pimpinan dalam lingkungan Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

Laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Setiap Perangkat Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, tugas fungsi dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan dilingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
JABATAN  
Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon Ila.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli dan Direktur RSUD merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon Iib.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Camat, Inspektur Pembantu dan Wakil Direktur RSUD merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD dan Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IIIb.
- (5) Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Sub Bagian pada RSUD, Kepala Seksi pada RSUD, Kepala UPTD tipe A, Kepala Seksi pada Kecamatan, dan Lurah, merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVa.
- (6) Kepala Sub Bagian Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Kelurahan, Kepala UPTD tipe B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVb.

BAB XI  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 46

Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Tahun 2016 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG




ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671112 199603 1 003



BAGAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671112 199603 1 003


BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG




BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
**SETDA**  
ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I


BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG




Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG  
  
ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671112 199603 1 003

BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd.  
M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG




Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671113199603 1 003

BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd.  
M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

**ENDRO SUWARSO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196711121996031003


BUPATI TEMANGGUNG

ttd.

M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG




Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG  
ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196711121996031003

BUPATI TEMANGGUNG  
ttd  
M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG




BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd.  
M. AL KHADZIQ



BAGAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671119199603 1 003


BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

**ENDRO SUWARSO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671112 199603 1 003


BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN TEMANGGGUNG

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 56 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN TEMANGGUNG




Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

**ENDRO SUWARSO, SH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19671412199603 1 003

BUPATI TEMANGGUNG,  
 ttd.  
 M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN  
TEMANGGUNG




ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671112 199603 1 003

BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd.  
M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG




Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

**ENDRO SUWARSO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196711142 199603 1 003

BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd.  
M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TEMANGGUNG


LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd.  
M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,


ttd.

M. AL KHADZIQ



BAGAN ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG




BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd.  
M. AL KHADZIQ



BAGAN ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,


ttd.

M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XVIII :

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd.  
M. AL KHADZIQ


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I

NIP. 196711121996031003

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671119 199603 1 003


BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671112 199603 1 003


BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

**SETDA**  
ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196701121996031003


BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
 KABUPATEN TEMANGGGUNG

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 56 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN TEMANGGUNG




Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG  
 ENDRO SUWARSO, SH  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196711121996031003

BUPATI TEMANGGUNG,  
 ttd.  
 M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN  
 DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 56 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG

**ENDRO SUWARSO, SH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19671112 199603 1 003


BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG  
ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671110-199603 1 003

BUPATI TEMANGGUNG,


ttd.

M. AL KHADZIQ



BAGAN ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG




ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671112 199603 1 003



BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd.  
M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
KECAMATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196711121996031003

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

BAGAN ORGANISASI  
KELURAHAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196711121996031003

BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd.  
M. AL KHADZIQ